

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**PEKERJAAN JASA ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION (EPC)
PEMIPAAN DARI CIPAKU KE POND J DILAPANGAN
PANAS BUMI PATUHA**

Nomor: RKS-010-PST/GDE/I/2020

Tanggal: 28 Januari 2020



Head Office:
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pekerjaan EPC Pemipaan Dari Cipaku Ke Pond J Dilapangan Panas Bumi Patuha
Mata Anggaran/WBS : GP2-CP-02-01-05
GP2-CP-01-03-01-02-A2

Jakarta, 28 Januari 2020

Disiapkan Oleh:

Adyatnika Pradhana
Procurement Manager

Disetujui Oleh:

Riki Firmandha Ibrahim
Direktur Utama

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan EPC Pemipaan Dari Cipaku Ke Pond J Dilapangan Panas Bumi Patuha

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	General Manager PMU	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Utama	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager Project	
4	Pengawas Lapangan	Project Manager Patuha	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan Kantor Pusat	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda ✓	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	✓	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	12 Februari 2020 @ 09.30 WIB	Kantor GDE Pusat
2	Kunjungan Lapangan	Akan ditentukan kemudian	Unit Patuha
3	Pemasukan Penawaran	26 Februari 2020 @ 08:00 – 10:00 WIB	Kantor GDE Pusat
4	Pembukaan Penawaran	26 Februari 2020 @ 10:10 WIB	Kantor GDE Pusat
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	Akan ditentukan kemudian	Kantor GDE Pusat
6	Verifikasi Fisik	Akan ditentukan kemudian	Kantor/Workshop Penyedia

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero), Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia [diisi oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan]

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Menengah dan Besar atau Konsorsium
Kualifikasi Usaha	Layanan Jasa Engineering Terpadu
Bidang	Infrastruktur Sipil
Sub Bidang	Pemipaan / Lain - Lain

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUK	✓
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis (Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sejenis) sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan.	10 Tahun Terakhir	3 (tiga) Pekerjaan Sejenis dengan Nilai Minimal Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah)

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda √	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	• Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	√	Sesuai Format Bank	• Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam Flash disk, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	√	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	√	√
4	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero)		√
Dokumen Teknis			
5	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian		√
6	Daftar Personil Minimum Dan CV		√
7	Daftar Alat Berat & Peralatan Disertai Dengan Foto		√
8	Rincian Spesifikasi Pipa dan Peralatan Lain yang ditawarkan		√
9	Metode Pekerjaan & SOP		√
10	Program Kerja & Time Schedule		√
11	Contractor Safety Management System (CSMS)		√
12	HSE Plan dan Contoh Job Safety Analysis (JSA)		√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√
3	Jaminan Penawaran	√	√

6.5. Penyampaian Dokumen

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

Metode Penyampaian	Beri Tanda	
	√	
1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan sampul, sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Kedua sampul dimasukkan kedalam amplop penutup yang lebih besar. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 7.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 7.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- 7.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- 8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda	Keterangan
Sistem Gugur	x	
Sistem Nilai	√	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% Penilaian Harga 40%

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	x	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	x	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	x	
Sistem Tunjuk Langsung	x	

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan
- c. CV Personil Minimal
- d. Kelengkapan peralatan
- e. Spesifikasi Pipa dan Peralatan Penunjang lain yang ditawarkan
- f. Metode Pekerjaan & SOP
- g. Program Kerja & Time Schedule
- h. Dokumen CSMS
- i. HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Spesifikasi/Kualitas Material.
- c. Volume Kegiatan.
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau

- d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	x	x	x
Unit Price	x	x	x
Unit Price & Kontrak Payung	x	x	x
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	√	x
Turn Key	x	x	x
Sewa	x	x	x
Sewa Beli	x	x	x
Jenis Perjanjian Lain	x	x	x

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

Rencana kegiatan pengembangan unit 2 Patuha dimulai awal tahun 2020. Kegiatan pengembangan terbagi 2 kegiatan besar yaitu kegiatan drilling untuk mendapatkan uap (kegiatan eksplorasi sumur) dan pembuatan fasilitas untuk pemanfaatan uap menjadi listrik (kegiatan eksploitasi).

Kegiatan eksplorasi sumur memerlukan air dalam jumlah besar dan kontinyu (1.600 gpm). Sumber air yang bisa memenuhi kegiatan eksplorasi di patuha bisa didapat dari sungai cipaku. Selama ini sudah ada pipa dari sungai cipaku ke pond J dan pipa dari pond J ke power plant. Pipa yang ada belum bisa memenuhi debit yang diperlukan eksplorasi sumur, maka diperlukan pipa tambahan dari sungai yang bisa menahan tekanan pompa hingga 40 bar.

Dari hasil perhitungan, untuk memenuhi flowrate 1.600 gpm dan mampu menahan tekanan hingga 40 bar, maka pipa tambahan yang akan dipasang adalah pipa jenis carbon steel ERW diameter 8" schedule 40 dengan tipe sambungan welded .

15. Personil Pihak Pelaksana :

Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan Personilnya minimal dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) orang Site Coordinator minimal pengalaman kerja 5 tahun
- 1 (satu) Project Control Engineer minimal pengalaman kerja 3 tahun
- 1 (satu) Welding Inspector minimal pengalaman kerja 5 tahun.
- 1 (satu) HSE Officer minimal pengalaman 3 tahun.
- 3 (tiga) Welder mempunyai sertifikat 6G
- 6 (enam) Pipe fitter

16. Ruang Lingkup Pekerjaan

- Pengadaan pipa CS 8" dan aksesoriesnya :

No	Barang yang dibutuhkan	Qty	Unit
1	Pipa 8" CS sch.40 ASTM A 53 grade B, ERW, length : 6m	1083	joint
2	Flange 8"-300#, WN,RF,SCH.40,A105N	4	pcs
3	Spiral wound gasket 8"-300#,INNER&OUTER RING:SS304	4	pcs
4	Gate valve 8"-300# CS A216 gr WCB, Flange	2	pcs
5	Stud Bolt W/2 Nut 7/8"x 5-3/4", ASTM A193, Gr.B7	48	pcs
6	Sockolet 1/2" x 8" A105 #3000	4	pcs
7	Pipe nipple 1/2" x 100mm,Sch.40,SW x NPT,A106 Gr.B	4	pcs
8	Gate valve 1/2"-800# A105,NPT	4	pcs
9	Pressure gauge,range 0-40 bar,1/2"NPT male connect.	4	pcs
10	Elbow 45°, 8",BW,LR,SCH.40,A234,SMLS	47	pcs
11	Elbow 90°, 8",BW,LR,SCH.40,A234,SMLS	23	pcs

- Pekerjaan pemasangan Pipa 8 inch beserta aksesoriesnya ini adalah :
Jasa Pengelasan dan Pemasangan pipa adalah pengelasan pipa 8 in sch 40 carbon steel dengan Flange RF, pemasangan flange antar pipa dan valve dengan menggunakan stud w/ two nuts serta pemasangan instalasi pressure gauge . Kriteria pengelasan harus merujuk kepada standard kriteria ASME B31.3 tentang process piping.

No	Jasa Yang Dibutuhkan	Qty	Satuan
1	Mobilisasi Peralatan dan Personil	1	LS
2	Demobilisasi Peralatan dan Personil	1	LS
3	Pembuatan Direksi Kit	1	LS
4	Jasa Pengelasan Minimal 3 layer, Pipa 8" sch 40 (full SMAW) dan pemasangan jaringan pipa	1.162	Titik
5	Pembuatan As Built Drawing dan Dokumentasi	1	LS
6	Sewa truck mounted crane kapasitas minimal 8 ton.	1	LS

17. Pekerjaan Persiapan

- a. Pelaksana Pekerjaan harus membuat dan menyerahkan jadwal pelaksanaan dan bagan organisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada PT. Geo Dipa dan ditandatangani bersama, setelah menerima surat perjanjian.
- b. Pelaksana Pekerjaan harus menempatkan minimal 1 (satu) orang personilnya (site coordinator) di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan dan ditunjuk sebagai wakil penuh dari perusahaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan harus menyiapkan material, alat, dan tenaga kerja dan Pelaksana Pekerjaan harus menjamin bahwa semua material/bahan dalam keadaan baru dan peralatan yang disediakan berfungsi baik dan bebas dari kesalahan / kerusakan.
- d. Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus memberitahukan atau menghubungi Pengawas Lapangan PT. Geo Dipa, untuk kemudian Pengawas Lapangan akan mengatur tagging system atau pengaman lainnya.
- e. Merakit/membongkar alat bantu (tripod dan Truck Mounted Crane 8 Ton, Tools Consumable) dengan peralatan yang sesuai, prosedur yang benar, dan menggunakan material yang tepat.
- f. Pelaksana Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan Pelaksana Pekerjaan diwajibkan untuk menyediakan peralatan kerja (tools dan consumable) parts ke PT. Geo Dipa untuk diperiksa bersama tim mutu pekerjaan PT. Geo Dipa.

18. Survey Pendahuluan

Pihak pelaksana berkewajiban untuk melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui kondisi lapangan sebelum melaksanakan segala kegiatan untuk pemasangan peralatan. Selain kondisi teknis, Pelaksana Pekerjaan diwajibkan untuk mengetahui kondisi sosial budaya dari masyarakat sekitar. Seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan sepenuhnya.

19. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Kerja

Pihak pelaksana melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi material. Semua alat transportasi yang digunakan untuk mobilisasi dan demobilisasi tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

20. Pemenuhan Standar Lingkungan (ISO-14001/2004)

Untuk memenuhi standar lingkungan, mitra kerja harus berkomitmen untuk menjaga lingkungan Patuha seperti:

- a. Identifikasi Limbah dan Sampah
- b. Mengumpulkan limbah B3 yang dihasilkan pada tempat sementara (karung/drum) sampai dengan pekerjaan selesai, sedangkan limbah non B3 langsung dibuang pada tempat yang sudah disediakan disekitar tempat kerja.
- c. Identifikasi material sekitar wilayah kerja yang mudah terbakar.
- d. Antisipasi kemungkinan kebakaran di sekitar wilayah kerja.

21. Pemenuhan Standard K3


Pelaksana Pekerjaan harus memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

- a. Mengurus izin kerja.
- b. Membawa kartu pengenalan/badge.
- c. Wajib mendapatkan briefing K3 yang disampaikan staf K3.
- d. Seluruh pekerja wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), baju kerja, safety shoes, masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri lainnya sesuai dengan jenis pekerjaan (sabuk pengaman, penutup telinga, masker gas, dll)
- e. Setiap hari, sebelum pekerjaan, selalu diadakan safety briefing.

22. Dokumen Kelengkapan Pipa :

Dalam pelaksanaan pengiriman pipa, wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana berikut :

- a. Sertifikat COM atau COO atau surat jaminan keaslian pipa dan mill certificate yang diterbitkan manufacturer.
- b. Seluruh pipa dilengkapi dengan surat garansi dari pelaksana pekerjaan
- c. Ketentuan-ketentuan dokumen yang dibutuhkan untuk material-material yang akan disediakan harus dipenuhi oleh pihak pelaksana secara lengkap
- d. Pipa yang akan dipasang adalah pipa 8" ASTM A53, Grade B, ERW/HFW, BE, SRL, Black Protector, Ends Cap, CS, Sch 40, Length 6 M



23. Dokumen Kelengkapan Jasa.

- a. Memiliki sertifikat WI (Welding Inspector) yang masih berlaku dan sertifikat welder minimal 6G yang disahkan oleh EBTKE/Migas dan masih berlaku.
- b. Membuat Hard copy dan soft copy as built drawing piping yang akan dilaksanakan.

24. Spesifikasi Teknis Pekerjaan

- a. Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan alat berat berupa Truck Mounted Crane (TMC) Kapasitas Minimum 8 Ton dan SIA (Surat Ijin Alat) yang masih berlaku dan SIO (Surat Ijin Operator) dari Disnaker untuk menunjang pekerjaan fit up piping di lapangan.
- b. Menempatkan man power yang kompeten sebagai Project Control Engineer, WI (Welding Inspector) dan Welder yang bersertifikat dalam melaksanakan pekerjaan. (Khusus untuk welder minimal bersertifikat 6G dan telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi).
- c. Seluruh spesifikasi teknis pipa dan aksesories harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Spesifikasi pipa dan aksesories yang telah ditentukan, tidak boleh diubah, harus dalam kondisi 100% baru (brand new), asli (genuine) dan tidak ada cacat /kerusakan yang tampak maupun yang tersembunyi.
- d. Minimum tahun pembuatan pipa adalah tahun 2015
- e. Brand/asal negara/COO pembuat pipa selain china dan india
- f. Tidak diperkenankan untuk mengirim pipa yang merupakan equivalensi / substitusi / compatible dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kriteria pipa diatas.
- g. Dalam hal spesifikasi teknis dan kondisi pipa tidak sesuai kriteria dalam KAK ini maka direksi pekerjaan mempunyai hak untuk menolak pipa tersebut, dan pihak pelaksana wajib untuk mengganti pipa tersebut dengan pipa dengan spesifikasi dan kondisi yang sesuai.
- h. Dalam hal direksi pekerjaan menolak pipa yang dikirim, pihak pelaksana wajib untuk mengganti pipa tersebut paling lambat 7x24 jam setelah penolakan diterbitkan. Kegagalan dalam pengiriman pipa pengganti akan dikenakan denda keterlambatan sesuai aturan pengadaan PT. Geo Dipa.
- i. Titik pengiriman (delivery point) seluruh pipa adalah FOT Yard PLTP Patuha.

25. Pengetesan Inspeksi dan Sertifikasi

Pengadaan Jasa Pengelasan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengetesan pengelasan dengan NDT penetrant 100% dan radiography 10%.
- b. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan inspeksi test menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

26. Standar Kualitas dan Mutu Barang

Kualitas barang yang dikirim harus memenuhi standar mutu sesuai standard code dan spesifikasi dari manufacturer.

27. Standar Kualitas dan Mutu Pekerjaan Pemasangan

Kualitas jasa pengelasan harus lolos uji NDT penetrant 100% dan radiography 10%.

28. Fasilitas

- a. Pelaksana Pekerjaan wajib memenuhi ketentuan umum yang telah disepakati.

- b. Segala sesuatu keperluan akomodasi dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh Pelaksana Pekerjaan penyedia merupakan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

29. Kriteria Kinerja

Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- a. Seluruh pengiriman barang dan pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Seluruh pipa dan aksesoriesnya yang dikirim dan pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam KAK ini.
- c. Seluruh dokumen kelengkapan pipa dan aksesoriesnya serta pengujian instalasi dipenuhi.

30. Dokumentasi

- a. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan harus dibuat sesuai tahapan maupun progress pekerjaan mulai dari awal pekerjaan hingga pekerjaan selesai 100 %.
- b. Foto-foto tersebut harus disusun dalam Album dan dibuat sesuai dengan tahapan atau progress pekerjaan. Dibuat minimal dalam rangkap 2 yaitu 1 untuk Direksi Pekerjaan PT. Geo Dipa(di Unit Patuha) dan 1 akan dikirim ke Kantor Pusat PT. Geo Dipa Energi (Persero)

31. Jangka Waktu

31.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Durasi Pelaksanaan
1	Pengadaan Pipa dan Aksesories serta Pekerjaan Pemasangan / Instalasi Pipa	120 hari kalender

Tata waktu penyerahan deliverables:

No	Deliverables	Waktu Penyerahan Laporan
1	Material on site	Setelah material & Tools 100% on site
2	Instalasi	Setelah proses instalasi selesai 100%
3	Retensi 5%	Setelah selesai masa Garansi

- 31.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 31.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 31.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

32. Perpanjangan Jangka Waktu

- 32.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 32.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 32.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

33. Denda

- 33.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa konsultasi, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 33.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Keterlambatan Mulai Pelaksanaan Pekerjaan	✓	0.1%	50 Hari Kalendar	5 %
Denda Penggantian Personil Konsultan	✓			
Denda Keterlambatan Penyampaian Deliverables	✓	1. Keterlambatan 1-2 hari penyerahan akan dikenakan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah); 2. Keterlambatan 3-4 hari penyerahan akan dikenakan denda sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 3. Keterlambatan 5-7 hari penyerahan akan dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah); 4. Keterlambatan lebih dari 7 hari penyerahan akan dikenakan denda sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).		
Denda Kecelakaan Kerja	✓	Jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa personil Penyedia, yang disebabkan kesalahan dan kelalaian Penyedia, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap kejadian. Pengenaan denda tidak melepaskan Penyedia dari tanggungjawab menanggung setiap kerugian yang timbul. Kerugian akibat kecelakaan kerja tersebut tetap menjadi beban Penyedia.		

34. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa konsultansi terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

35. Tahapan Pembayaran

35.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	100 % dari Harga Pengadaan Barang	Setelah seluruh Material tiba di Site Unit Patuha dan BAPP Tahap I diterbitkan
2	Tahap 2	95% dari Harga Pekerjaan Jasa	Setelah Pekerjaan Instalasi dinyatakan selesai dan Pekerjaan diterima oleh Pemberi Kerja dan BAPP Tahap II diterbitkan
3	Tahap 3	5% dari Harga Pekerjaan Jasa	Setelah masa pemeliharaan dinyatakan selesai dan BAST diterbitkan

36. Rekening Bank

36.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

36.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

37. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

37.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh penandatanganan Perjanjian
10	Jaminan Pelaksanaan (masa pelaksanaan pekerjaan) atau Jaminan Pemeliharaan (masa retensi)

37.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.

37.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.

37.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Menahan

- i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
- b. Memotong
- i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

38. Jaminan-Jaminan

38.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta

38.2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatangani Berita Acara Selesai Masa Garansi.

39. Garansi

- a. Secara umum apabila tidak ditentukan lain, maka garansi yang harus diberikan oleh pelaksana pekerjaan adalah 12 (dua belas) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani.
- b. Jika dalam masa garansi, terjadi kerusakan/cacat pihak pelaksana wajib mengganti. Pelaksana pekerjaan harus menyerahkan draft item yang masuk dalam garansi dan mendapatkan persetujuan dari PT. Geo Dipa Energi.

40. Lain-lain

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan tetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

41. Lampiran Format

41.1. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT Penyedia]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.032/PST.00-GDE/IX/2019**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

41.2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT Penyedia]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.032/PST.00-GDE/IX/2019**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[input data: No_RKS]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[input data: No_Berita Acara]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[input data: Rp - Terbilang]** atau sebesar **[input data: Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu **[input data:hari]** hari terhitung sejak **[input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

41.3. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT Penyedia]

No	Barang Yang Diadakan	Qty	Satuan	Harga Perunit	Harga Total
1	Pipa 8" CS sch.40 ASTM A 53 grade B, ERW, length : 6m	1083	Joint	Rp -	Rp -
2	Flange 8"-300#, WN,RF,SCH.40,A105N	4	pcs	Rp -	Rp -
3	Spiral wound gasket 8"-300#,INNER&OUTER RING:SS304	4	pcs	Rp -	Rp -
4	Gate valve 8"-300# CS A216 gr WCB, Flange	2	pcs	Rp -	Rp -
5	Stud Bolt W/2 Nut 7/8"x5-3/4", ASTM A193, Gr.B7	48	pcs	Rp -	Rp -
6	Sockolet 1/2" x 8" A105 #3000	4	pcs	Rp -	Rp -
7	Pipe nipple 1/2" x 100mm,Sch.40,SW x NPT,A106 Gr.B	4	pcs	Rp -	Rp -
8	Gate valve 1/2"-800# A105,NPT	4	pcs	Rp -	Rp -
9	Pressure gauge,range 0-40 bar,1/2"NPT male connect.	4	pcs	Rp -	Rp -
10	Elbow 45°, 8",BW,LR,SCH.40,A234,SMLS	47	pcs	Rp -	Rp -
11	Elbow 90°, 8",BW,LR,SCH.40,A234,SMLS	23	pcs	Rp -	Rp -
Sub Total I					Rp -

No	Jasa Yang Diadakan	Qty	Satuan	Harga Perunit	Harga Total
1	Mobilisasi	1	Ls	Rp -	Rp -
2	Pembuatan direksi kit	1	Ls	Rp -	Rp -
3	Jasa pengelasan pipa 8" SCH.40,minimal 3 layer dan pemasangan instalasi pipa	1162	Point	Rp -	Rp -
4	Pembuatan as built drawing dan dokumentasi	1	Ls	Rp -	Rp -
5	Sewa truck mounted crane kapasitas minimal 8 ton.	1	Ls	Rp -	Rp -
6	Demobilisasi	1	Ls	Rp -	Rp -
Sub Total II					Rp -
Sub Total I dan II					Rp -
PPN					Rp -
Grand Total					Rp -

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

41.4. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT Penyedia]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

41.5. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT Penyedia]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

LAMPIRAN – LAMPIRAN

42. Lampiran Spesifikasi Teknis
(akan disampaikan kemudian)

43. Lampiran Drawing & Foto
(akan disampaikan kemudian)